



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR
62 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENGELOLA *ISLAMIC CENTRE*
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki kelembagaan dan aset yang dimanfaatkan untuk meningkatkan *syiar* Islam dan pengembangan *Al-Qur'an* melalui Badan Pengelola *Islamic Centre* yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2011 jo. Nomor 53 Tahun 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan pada Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan perubahan terhadap personalia Badan Pengelola *Islamic Centre*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola *Islamic Centre* Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola *Islamic Centre* Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 61 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola *Islamic Centre* Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 53 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENGELOLA *ISLAMIC CENTRE* JAWA BARAT.

Pasal I

Mengubah Lampiran II Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola *Islamic Centre* Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 61 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola *Islamic Centre* Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 53 Seri D), dengan Susunan Personalialia sebagai berikut:

- Pembina : 1. Gubernur Jawa Barat
2. Wakil Gubernur Jawa Barat
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial.
3. Asisten Administrasi.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Inspektur Daerah Provinsi.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- Kepala Badan : Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sekretaris : Kepala Bagian Pelayanan Sosial pada Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 April 2017
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 5 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 13

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



H.U.J. BUDI PRASTIO, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580729 198703 1 001